

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Teori besar (*grand theory*) yang digunakan pada penelitian ini adalah ilmu manajemen pengelolaan zakat. Manajemen pengelolaan zakat merupakan kegiatan yang berkaitan dengan zakat. Setiap lembaga zakat memiliki manajemen pengelolaan zakat yang berbeda-beda dalam memaksimalkan pemanfaatan zakat.

1. Manajemen Pengelolaan Zakat

a. Pengertian Manajemen

Semula manajemen berasal dari kata *to manage* yang maknanya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi, manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.¹⁵

Manajemen secara terminologi dikemukakan dalam berbagai definisi menurut pendapat para ahli. Menurut Marry Parker Follet, manajemen adalah suatu seni dimana pekerjaan mampu diselesaikan melalui orang lain.¹⁶ Menurut John D. Millet, manajemen adalah proses membimbing dan memberikan fasilitas terhadap pekerjaan

¹⁵ Malayu. S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm. 1

¹⁶ T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2014), hlm. 8

orang yang terorganisir dalam sebuah kelompok formil dalam rangka mencapai tujuan yang dikehendaki.¹⁷

Sedangkan menurut George R. Terry dan Leslie W. Rue, manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang ke arah tujuan organisasional atau maksud nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah *managing* (pengelolaan), sedangkan pelaksanaannya disebut manajer atau pengelola.¹⁸

Selain beberapa pendapat para ahli di atas, manajemen juga merupakan suatu seni dan juga ilmu. Manajemen dikatakan sebagai seni karena memiliki fungsi untuk mencapai tujuan sehingga dapat dirasakan hasil dan manfaatnya. Sedangkan manajemen dikatakan sebagai ilmu karena memiliki fungsi untuk menjelaskan suatu kejadian, gejala atau fenomena yang terjadi.¹⁹

Berdasarkan beberapa pengertian manajemen di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen ialah suatu proses dalam mengarahkan anggota kelompok demi tercapainya tujuan.

b. Unsur-Unsur Manajemen

1) *Man*, yaitu manusia. Kegiatan manajemen dan produksi tidak akan berjalan tanpa adanya manusia sebagai sumber dayanya,

¹⁷ Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 2

¹⁸ George R. Terry dan L.W.Rue, *Dasar-Dasar Manajemen (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), hlm. 1

¹⁹ M. Anang Firmansyah dan Budi W. Mahardika, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 4

karena manusia merupakan faktor yang penting dalam menjalankan organisasi.

- 2) *Money*, yaitu keuangan atau sumber pendanaan. Dalam suatu organisasi, keuangan merupakan faktor yang utama. Sumber pendanaan berkaitan dengan anggaran, upah/gaji karyawan, dan pendapatan organisasi.
 - 3) *Materials*, yaitu barang mentah yang kemudian dapat diolah menjadi barang jadi yang bernilai sehingga memberikan keuntungan bagi perusahaan/organisasi.
 - 4) *Machine*, yaitu teknologi atau alat yang digunakan untuk mengolah barang mentah menjadi barang jadi sehingga lebih efektif dan efisien.
 - 5) *Method*, yaitu cara yang digunakan dalam menjalankan kegiatan manajemen dengan mempertimbangkan sasaran untuk mencapai tujuan.
 - 6) *Market*, yaitu tempat untuk menjual atau memasarkan barang/hasil produksi kepada konsumen.²⁰
- c. Fungsi Manajemen

Menurut George R. Terry, fungsi dasar manajemen dibagi menjadi empat yakni *planning*, *organizing*, *actuacting* dan *controlling*.²¹

²⁰ *Ibid.*, hlm. 6

²¹ Sukarna, *Dasar-Dasar...*, hlm. 10

Berikut penjelasan fungsi-fungsi manajemen, meliputi:

1) *Planning* (perencanaan)

Perencanaan adalah proses menentukan tujuan yang akan dicapai pada waktu yang akan datang selama jangka waktu tertentu dan mengenai apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan dalam organisasi sangatlah penting, karena manajemen yang baik dapat diwujudkan dari perencanaan yang baik pula dengan mengumpulkan berbagai fakta yang ada di lapangan; menentukan ke mana arah kegiatan yang akan dipilih; memprediksi tenaga, bahan, dan waktu yang dibutuhkan.²²

Perencanaan dibagi menjadi dua jenis, yaitu perencanaan formal dan non formal. Perencanaan formal adalah perencanaan tertulis yang didokumentasikan dan dikembangkan dengan proses yang jenisnya dapat ditentukan. Sedangkan perencanaan non formal adalah perencanaan yang tidak didokumentasikan dalam bentuk kertas sehingga hanya didasarkan pada ingatan.²³

Perencanaan yang baik dan matang harus dapat menjawab enam pertanyaan, yakni:

- a. Mengapa tindakan tersebut harus dilakukan?
- b. Apa yang dibutuhkan?

²² George R. Terry dan L.W.Rue, *Dasar-Dasar...*, hlm. 37-39

²³ *Ibid.*, hlm. 41

- c. Dimana tindakan tersebut akan dilakukan?
- d. Kapan tindakan tersebut akan dilakukan?
- e. Siapa yang akan melakukan tindakan tersebut?
- f. Bagaimana cara menjalankan tindakan tersebut? ²⁴

2) *Organizing* (pengorganisasian)

Pengorganisasian adalah suatu proses mengelompokkan atau menggabungkan kegiatan yang sesuai untuk mencapai tujuan organisasi dan memberikan wewenang bagi manajer selaku pemegang kekuasaan untuk membagi tugas setiap kelompok dan mengawasi anggotanya agar dapat berjalan efektif. Pembentukan struktur organisasi dapat memberikan gambaran terkait kegiatan yang akan dikerjakan dan siapa saja yang akan menjalankan kegiatan dalam organisasi. Selain itu juga mempermudah dalam menentukan tingkatan organisasi (puncak, menengah dan bawah), menjelaskan satuan pada setiap tingkatannya (divisi, seksi), menetapkan titel atau gelar.²⁵

3) *Actuating* (pelaksanaan atau pergerakan)

Pelaksanaan atau pergerakan adalah membangkitkan dan mendorong seluruh anggota kelompok agar berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian

²⁴ *Ibid.*, hlm. 65

²⁵ *Ibid.*, hlm. 70-77

dari pihak pimpinan. Dari definisi tersebut menunjukkan bahwa terwujud atau tidaknya suatu tujuan tergantung dari berjalan atau tidaknya seluruh anggota kelompok mulai dari tingkat atas, menengah dan bawah. Faktor yang dibutuhkan untuk pelaksanaan yakni: *leadership* (kepemimpinan); *attitude and morale* (sikap dan moril), *communication* (tata hubungan), *incentive* (perangsang), *supervision* (supervisi), dan *discipline* (disiplin).²⁶

4) *Controlling* (pengawasan)

Pengawasan adalah mengukur atau mengevaluasi pelaksanaan kerja dengan tujuan yang akan dicapai, menentukan apa saja penyebab terjadinya penyimpangan dan mengambil tindakan untuk mengatasinya.²⁷ Adapun hal-hal yang diharapkan dalam pengawasan yakni sebagai berikut:

- a) Jenis pengawasan yang diterapkan harus sesuai dengan syarat-syarat individu dari kegiatan tersebut.
- b) Segera melakukan identifikasi terhadap banyaknya penyimpangan yang perlu untuk dikoreksi sebelum terjadi.
- c) Pengawasan selayaknya dapat menunjukkan arah untuk mengoreksi dan mencari tahu letak tindakan tersebut.²⁸

²⁶ Sukarna, *Dasar-Dasar...*, hlm. 82-83

²⁷ George R. Terry dan L.W.Rue, *Dasar-Dasar...*, hlm. 8-11

²⁸ *Ibid.*, hlm. 204

d. Pengertian Pengelolaan Zakat

Manajemen dilihat dari prosesnya memiliki arti yang sama dengan pengelolaan. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pada pasal 1 dinyatakan bahwa “pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat”. Sedangkan pada pasal 3 disebutkan bahwa tujuan dari pengelolaan zakat ada dua, yakni: a) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan b) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.²⁹

e. Konsep Pengelolaan zakat

1) Perencanaan zakat

- a) Menentukan sasaran dan tujuan zakat. Dalam hal ini tujuannya untuk mengurangi beban mustahik dengan memberikan santunan.
- b) Menentukan bentuk dan struktur lembaga zakat yang dibutuhkan.
- c) Menetapkan cara menggali potensi zakat (menghimpun zakat) dan mendistribusikannya dengan mengidentifikasi siapa saja orang yang wajib berzakat dan yang berhak menerimanya.

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

- d) Menetapkan waktu penghimpunan dan pendistribusian zakat dengan menggunakan skala prioritas.
 - e) Memilih amil yang berkompeten, berkomitmen dan profesional dalam mengelola zakat.
 - f) Menentukan sistem pengawasan dan evaluasi zakat.
- 2) Pelaksanaan zakat
- a) Menyeleksi dan menentukan kriteria amil yang sesuai dengan persyaratan amil. Menurut Yusuf Qardhawi, untuk menjadi amil haruslah memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya: amil harus muslim atau beragama Islam; sudah dewasa dan akalnya sehat (mukallaf), memiliki pengetahuan yang luas tentang hukum zakat sehingga mampu memahaminya dan dapat melakukan sosialisasi terkait zakat kepada masyarakat; mampu melaksanakan tugas pengelolaan zakat dengan baik dan maksimal; memiliki niat atau bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya secara maksimal.
 - b) Menggali sumber atau potensi zakat untuk menghimpun zakat dengan cara membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ), mendirikan konter zakat di beberapa tempat, dan membuka rekening bank.
- 3) Pengawasan zakat

- a) Menentukan sistem dan standar operasional seperti pelaporan, audit dan publikasi berdasarkan ketentuan syariah dan undang-undang.
 - b) Mengukur capaian kinerja yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
 - c) Melakukan perbaikan jika terjadi penyimpangan atau kesalahan pada lembaga zakat.³⁰
- 4) Pengumpulan Zakat

Pengumpulan zakat adalah suatu proses dalam memengaruhi masyarakat individu atau lembaga untuk menyalurkan dana zakatnya kepada organisasi. Pengumpulan zakat dapat dilakukan dengan cara memberikan motivasi dan program kegiatan. Motivasi dilakukan dengan memberikan pengetahuan dan alasan-alasan yang dapat meyakinkan para muzaki untuk mengeluarkan zakatnya. Program kegiatan dilakukan dengan membuktikan visi dan misi yang diterapkan sehingga muzaki dapat tergerak untuk mengeluarkan zakat. Ada dua metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan zakat, yaitu a) metode langsung yang melibatkan muzaki secara langsung, misalnya *direct advertising*, *direct mail*, *telefundraising* dan presentasi secara langsung. b) metode tidak langsung yang tidak melibatkan muzaki secara

³⁰ Aan Jaelani, *Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam*, (Cirebon: Nurjati Press, 2015), hlm. 18-20

langsung, misalnya mengadakan *event*, membangun relasi, *image campaign* dan lain-lain.

5) Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat wajib untuk dilaksanakan dengan mengimplementasikan prinsip kewilayahan, di mana zakat yang telah dikumpulkan dalam suatu daerah disalurkan kepada mustahik yang tinggal di daerah tersebut. Seperti yang tertulis dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam pasal 25 dan 26 yang menetapkan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam, dan pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Dalam kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan zakat harus didasarkan dengan skala prioritas yang mendahulukan golongan mustahik yang paling membutuhkan. Terkait hal itu, para ulama juga bersepakat bahwa yang harus menjadi prioritas utama dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat adalah golongan fakir dan miskin, karena pengelolaan zakat memiliki tujuan untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat Islam.³¹ Pendistribusian dan pendayagunaan zakat dapat

³¹ Ahmad Satori Ismail, dkk., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), hlm. 257-285

dilakukan dalam empat wujud, yaitu: *Pertama*, konsumtif tradisional atau membagikan zakat langsung kepada mustahik untuk kebutuhan konsumsi hidupnya seperti, beras dan uang. *Kedua*, konsumtif kreatif atau zakat yang diberikan dalam wujud barang konsumtif untuk membantu masalah ekonomi mustahik seperti gerobak bagi penjual sayuran, cangkul bagi petani, peralatan sekolah bagi siswa, dan sebagainya. *Ketiga*, produktif konvensional atau zakat yang diberikan berupa barang untuk produksi/usaha seperti bantuan ternak sapi, ayam, kambing. *Keempat*, produktif kreatif atau memberikan zakat dalam wujud modal secara bergulir seperti modal usaha untuk pedagang kecil dan membangun tempat ibadah.³²

f. Prinsip Pengelolaan Zakat

Agar dapat berjalan dengan baik, dalam mengelola zakat perlu menerapkan lima prinsip, yakni:

- 1) Keterbukaan, maksudnya dalam mengelola zakat harus diketahui masyarakat secara terbuka.
- 2) Sukarela, maksudnya dalam pengumpulan zakat tidak ada unsur pemaksaan sehingga penyerahan zakatnya dilakukan secara ikhlas.

³² Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelola Zakat*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012), hlm. 66-68

- 3) Keterpaduan, maksudnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya hendaknya dilakukan sejalan dengan komponen lainnya.
 - 4) Profesionalisme, maksudnya zakat dalam pengelolaannya harus dilaksanakan oleh orang yang ahli dan sesuai dengan bidangnya.
 - 5) Kemandirian, maksudnya dalam pengelolaannya lembaga zakat dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara mandiri.³³
- g. Badan Amil Zakat Nasional

Salah satu lembaga yang dibentuk pemerintah pusat untuk mengelola zakat secara nasional adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS secara kelembagaan bertanggung jawab kepada menteri agama, sifatnya mandiri, dan nonstruktural. Berdasarkan kedudukannya, BAZNAS dibagi menjadi tiga yaitu BAZNAS pusat, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. Pada tanggal 25 November 2011, Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Jakarta yang kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.³⁴

³³ Ivan Rahmat Santoso, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2016), hlm. 55

³⁴ Rahmawati Muin, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Sulawesi: Pusaka Almaida, 2020), hlm. 99-100

Keanggotaan BAZNAS terdiri dari 11 orang, yaitu 8 dari masyarakat dan 3 dari pemerintah. Jabatan bagi anggota BAZNAS yaitu 5 tahun dan mempunyai kesempatan untuk 1 kali dipilih kembali dalam jabatannya. Setelah mendapat pertimbangan DPR RI, presiden atas usul menteri mengangkat dan memberhentikan anggota BAZNAS. Dalam mengelola zakat, BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/wali kota sesudah mendapat pertimbangan dari BAZNAS. BAZNAS, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.³⁵

Pengurus Badan Amil Zakat Nasional mempunyai fungsi dan tugas pokok sebagai berikut:

1) Dewan Pertimbangan

Fungsinya yakni: memberikan fatwa, saran, pertimbangan dan rekomendasi kepada pihak komisi pengawas dan badan pelaksana dalam pengelolaan Badan Amil Zakat, seperti aspek syariah dan aspek manajerial. Sedangkan tugasnya pokoknya yakni: a) Memberikan garis kebijakan umum Badan Amil Zakat; b) Mengesahkan rencana-rencana kerja dari badan pelaksana dan komisi pengawas; c) Mengeluarkan fatwa syariah baik itu diminta maupun yang tidak mengenai hukum zakat yang harus diikuti

³⁵ *Ibid.*, hlm. 100-101

oleh pengurus Badan Amil Zakat; d) Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan komisi pengawas baik itu diminta maupun tidak; dan e) Menyetujui laporan tahunan terkait hasil kerja badan pelaksana dan komisi pengawas.

2) Komisi Pengawas

Fungsinya yakni: bertindak sebagai pengawas internal lembaga terkait operasional kegiatan yang dikerjakan badan pelaksana. Sedangkan tugas pokoknya yakni: a) Melakukan pengawasan terhadap rencana kerja yang telah disahkan; b) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan; c) Melakukan pengawasan terhadap operasional kegiatan yang dikerjakan oleh badan pelaksana, yang meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan; d) Memeriksa operasional dan syariah.

3) Badan Pelaksana

Fungsinya yakni: bertindak sebagai pelaksana pengelolaan zakat. Sedangkan tugas pokoknya yakni: a) Menyusun rencana kerja; b) Menjalankan kegiatan operasional pengelolaan zakat sesuai dengan rencana kerja yang telah disahkan dan kebijakan yang telah ditetapkan; c) Menyusun laporan tahunan; d) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah;

dan e) Bertindak dan bertanggung jawab atas dan untuk nama Badan Amil Zakat baik dalam maupun luar.³⁶

2. Zakat

a. Pengertian Zakat

Secara bahasa, kata zakat memiliki beberapa makna yakni: **الطَّهْرُ** (kesucian), **انْمَاءٌ** (tumbuh), dan **الْبَرَكَاتُ** (keberkahan). Adapun secara istilah, zakat ialah harta yang Allah SWT wajibkan kepada umat Islam untuk mengeluarkan sebagiannya ketika telah terpenuhi syaratnya untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat yang ditetapkan.³⁷

Menurut Madzhab Maliki zakat adalah mengeluarkan sebagian khusus dari harta khusus yang dimiliki dan telah tercukupi nishabnya yang nantinya diberikan kepada orang yang memiliki hak untuk menerimanya. Madzhab Hanafi mengartikan zakat adalah memberikan hak milik atas sebagian harta khusus dari harta khusus kepada orang khusus yang ditetapkan menurut syariat. Menurut Madzhab Syafi'i zakat merupakan sebutan barang yang dikeluarkan untuk harta atau diri manusia yang diberikan kepada pihak khusus. Sedangkan Madzhab Hambali mengartikan zakat sebagai harta khusus

³⁶ Ivan Rahmat Santoso, *Manajemen Pengelolaan...*, hlm. 53-54

³⁷ Didin Hafidhuddin, dkk., *Fikih Zakat Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2015), hlm. 8

yang memiliki hak wajib untuk dikeluarkan untuk kelompok khusus pada waktu khusus.³⁸

b. Dasar Hukum Zakat

Perintah menunaikan zakat ditegaskan dalam al-Qur'an dan

Hadits:

1) Al-Qur'an

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul (Muhammad), agar kamu diberi rahmat.” (Q.S. An-Nur: 56)³⁹

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”(Q.S. At-Taubah: 103)⁴⁰

2) Hadits

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَالْحَجُّ الْبَيْتِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Dari Ibnu Abdirrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radiyallahu ‘anhuma, dia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: Islam itu dibangun di atas

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 165

³⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadist Sahih*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2012), hlm. 357

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 203

lima perkara, yaitu : bersaksi tiada sesembahan yang haq kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadhan.” (HR. Bukhari dan Muslim)⁴¹

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Dari Ibnu Umar radiyallahu ‘anhuma, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda: Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mau mengucapkan laa ilaaha illallah (tiada sesembahan yang haq kecuali Allah), menegakkan shalat, dan membayar zakat. Apabila mereka telah melakukan semua itu, berarti mereka telah memelihara harta jiwanya dariku kecuali ada alasan yang hak menurut Islam (bagiku untuk memerangi mereka) dan kelak perhitungannya terserah kepada Allah SWT.” (HR. Bukhari dan Muslim)⁴²

Dari ayat dan hadits di atas menunjukkan secara jelas bahwa perintah berzakat adalah perintah yang tegas dan wajib untuk dilaksanakan sama halnya dengan shalat, karena zakat juga menjadi salah satu tonggak dalam Islam.

c. Syarat Wajib dan Syarat Sah Zakat

Zakat dalam menunaikannya harus memenuhi syarat wajib dan syarat sahnya. Syarat wajib zakat yaitu: merdeka; Islam; baliqh dan berakal; mencapai nishab; milik penuh; mencapai haul; bebas dari hutang; dan lebih dari kebutuhan pokok. Sedangkan syarat sah yang

⁴¹ Abu Isa Abdullah bin Salam, *Ringkasan Syarah Hadits Arba'in An-Nawawi Syaikh Sholeh Alu Syaikh*, (t.t.p.: t.p., 2017), hlm. 17

⁴² *Ibid.*, hlm. 36

harus dipenuhi, yaitu: niat dan adanya pemindahan harta dari pemiliknya yang kemudian diberikan kepada mustahik.⁴³

d. Jenis-Jenis Zakat

- 1) Zakat fitrah yaitu zakat yang diwajibkan kepada umat muslim untuk dikeluarkan sejak awal bulan Ramadhan sampai sebelum hari raya Idul Fitri (tanggal 1 Syawal) atau sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri dengan tujuan untuk menyucikan dirinya. Besarnya ukuran zakat fitrah yaitu 1 *sha'* atau setara dengan 3 ½ liter (2,5 kg) berupa makanan pokok (gandum, beras, jagung, dan lain-lain) atau uang yang bernilai sama dengan harga makanan pokok.
- 2) Zakat mal adalah kekayaan atau harta yang dikeluarkan zakatnya ketika telah memenuhi syarat wajib zakat. Zakat atas kekayaan tersebut antara lain: zakat binatang ternak; zakat emas dan perak; zakat dagang; zakat pertanian; madu dan produksi hewan; barang tambang dan hasil laut; investasi pabrik dan gedung; dan zakat profesi.⁴⁴

e. Harta yang Wajib Dizakati

- 1) Emas dan perak, yaitu karunia Allah yang berwujud logam galian yang bernilai dan dapat dijual. Untuk zakat emas nishabnya 20 dinar (85 gram emas murni) dan nishab zakat perak sebesar 200

⁴³ Rahmawati Muin, *Manajemen...*, hlm. 11-16

⁴⁴ Sony Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat...*, hlm. 13-17

dirham (672 gram perak). Haul emas adalah 1 tahun. Zakat yang wajib dikeluarkan untuk emas dan perak adalah sebesar 2,5 %.

- 2) Harta dagangan atau zakat perdagangan, yaitu zakat atas harta yang dimiliki untuk diperjualbelikan dan dikenakan kepada usaha individu maupun kelompok. Nishab harta perdagangan disamakan dengan nishab emas yaitu 20 dinar (85 gram emas murni) dan mencapai haul 1 tahun.
- 3) Hasil pertanian, yaitu makanan pokok yang dapat disimpan dan tidak membusuk seperti beras, gandum dan jagung. Nishab harta pertanian yaitu sebesar 5 wasaq (750 kg). Untuk hasil pertanian sayuran dan buah-buahan nishabnya disamakan dengan nishab makanan pokok di daerah setempat. Zakat hasil pertanian dikeluarkan ketika panen sehingga tidak dibatasi haul. Hasil pertanian yang dialiri air hujan dan air sungai kadar zakatnya adalah 10%. Sedangkan hasil pertanian yang dialiri melalui irigasi atau memerlukan biaya pengairan maka kadar zakatnya 5%.
- 4) Binatang ternak seperti sapi, kambing, kerbau, kuda dan lain sebagainya. Nishab sapi yaitu 30 ekor disamakan dengan nishab kerbau dan kuda. Sedangkan nishab kambing yaitu 40 ekor.
- 5) Barang temuan (rikaz) dan hasil tambang. Nishab *ma'adin* disamakan dengan nishab emas dan perak, yakni 20 dinar (85 gram emas) dan 200 dinar perak. Apabila telah mencapai nishab

maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Sedangkan untuk barang temuan zakatnya sebesar 1/5 dari jumlah harta yang ditemukan dan tidak dibatasi oleh haul.

- 6) Kekayaan laut dan *ma'adin* (benda yang ada dalam perut bumi seperti emas, perak, minyak bumi, dan lain-lain). Nishab keduanya sama yaitu sebesar 20 dinar (85 gram emas murni) dengan kadar 2,5% dan tidak dibatasi haul.
 - 7) Hasil profesi. Profesi yang dimaksud dalam zakat profesi adalah dokter, guru, arsitek, dan lain-lain. Nishabnya disamakan dengan nishab emas atau nishab uang yakni 20 dinar (85 gram emas murni) dengan kadar 2,5% dan dikeluarkan setiap tahun.
 - 8) Saham dan obligasi, keduanya dibayarkan setiap tahun untuk zakatnya dan kadarnya 2,5% bukan dari nominal yang tertulis pada saham dan obligasi tetapi dari nilai kumulatif riil.
 - 9) Kuis berhadiah atau undian, zakatnya tidak dibatasi oleh haul dan kadar yang harus dikeluarkan adalah 20% dari harta yang didapat.⁴⁵
- f. Mustahik Zakat

Terkait dengan orang yang berhak menerima zakat (mustahik), Allah SWT telah menetapkannya dalam Al-Qur'an pada Surat At-Taubah (9) ayat 60, yang berbunyi:

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 29-41

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الْأَقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.” (Q.S. At-Taubah: 60)⁴⁶

Berikut secara rinci penjelasan tentang didistribusikannya zakat kepada delapan golongan penerima yang disebutkan dalam Surat At-Taubah 60:

- 1) Fakir ialah orang yang tidak memiliki pekerjaan, harta atau penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- 2) Miskin ialah orang yang bekerja dan mempunyai penghasilan tetapi belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- 3) Amil ialah orang yang memperoleh ijin atau dipilih pemerintah untuk mengumpulkan zakat. Pemberian zakat kepada amil adalah sebagai imbalan atas tugas yang dilaksanakannya.
- 4) Muallaf ialah orang yang baru masuk Islam belum mencapai 1 tahun sehingga ke-Islamannya masih lemah maka perlu diberikan zakat untuk memantapkan hati dan menguatkan ke-Islamannya.
- 5) Riqab ialah golongan budak yang belum merdeka sehingga membutuhkan zakat untuk menebus atau memerdekakan mereka.

⁴⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid...*, hlm. 196

- 6) Gharim ialah orang yang hutangnya banyak yang digunakan untuk kepentingan dirinya, kepentingan sosial atau yang lainnya.
 - 7) Sabilillah, yaitu orang yang berperang atau berjuang di jalan Allah.
 - 8) Ibnu Sabil, yaitu orang yang melakukan perjalanan jauh atau hendak bepergian dengan maksud dan tujuan yang baik.⁴⁷
- g. Tujuan dan Hikmah Zakat

Zakat memiliki tujuan, yakni: 1) Mengurangi penderitaan dan kesulitan hidup yang dialami kaum fakir miskin. 2) Membantu ghorim, ibnu sabil, dan mustahik lainnya dalam menghadapi permasalahan. 3) Mempererat persaudaraan sesama manusia. 4) Menjauhkan pemilik kekayaan dari sifat bakhil. 5) Menghindari pemupukan atas kekayaan pribadi yang diperoleh diatas penderitaan orang lain. 6) Mengurangi jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin. 7) Meningkatkan kedisiplinan setiap muslim untuk melaksanakan kewajiban dan memberikan hak orang lain. Sedangkan hikmah dari zakat, yakni: 1) Bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT, membersihkan diri dari iri, kikir dan sifat buruk lainnya, selain itu juga menambah harta dan pahala. 2) Menjauhkan masyarakat dari dampak kemiskinan. 3) Menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama manusia. 4) Bentuk

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, hlm. 281-287

tolong menolong terhadap sesama. 5) Mengembangkan stabilitas sosial. 6) Mewujudkan keadilan sosial.⁴⁸

3. Kepercayaan Muzaki

Sebuah keyakinan seseorang terhadap orang lain bahwa ia akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam diri orang lain tersebut merupakan arti dari kepercayaan. Menurut Robbins dan Judge, ada lima dimensi dalam mengukur kepercayaan, yaitu: a) Integritas (*integrity*), berkaitan dengan kebenaran dan kejujuran; b) Kompetensi (*competence*), berkaitan dengan keterampilan interpersonal, teknikal seseorang dan pengetahuannya; c) Konsistensi (*consistency*), berkaitan dengan keahlian atau kemampuan dalam mengatasi kondisi melalui prediksi dan penilaian terhadap individu; d) Loyalitas (*loyalty*), berkaitan dengan hasrat untuk menyelamatkan dan melindungi orang lain; dan e) Keterbukaan (*openness*), tidak ada yang ditutupi.⁴⁹

Sedangkan muzaki diartikan sebagai manusia muslim atau lembaga milik orang muslim yang berkewajiban mengeluarkan zakat atas hartanya.⁵⁰

Lembaga zakat dapat meningkatkan kepercayaan muzaki dengan melakukan beberapa langkah, seperti:

⁴⁸ Sony Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat...*, hlm. 42-43

⁴⁹ A.A.Ayu Ratih Permata Sari dan Ni Nyoman Kerti Yasa, *Kepercayaan Pelanggan (di antara Hubungan Citra Perusahaan dan Kewajaran Harga dengan Loyalitas Pelanggan Mapemall.com)*, Cet. ke-1, (Jateng: Lakeisha, 2020), hlm. 25

⁵⁰ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf: Konsepsi, Regulasi dan Implementasi*, (Bandung: Simbiosis Rekata Media, 2019), hlm. 63

- a. Mengadakan penyuluhan atau sosialisasi mengenai zakat dengan melibatkan semua kalangan masyarakat. Materi yang dibahas dalam sosialisasi yakni tentang zakat yang meliputi: siapa orang yang wajib berzakat, harta apa yang wajib dizakatkan, besaran zakat yang dizakati, manfaat zakat dan lain-lain.
- b. Menumbuhkan motivasi dengan mempertimbangkan setiap individu dengan latar belakang yang berbeda seperti pendidikan dan budaya.
- c. Komunikasi dengan memanfaatkan berbagai media dengan model komunikasi yang sifatnya persuasif atau membujuk.
- d. Menjaga silaturahmi dengan menggelar pertemuan kelompok bersama seluruh kalangan masyarakat baik pemerintah, muzaki, mustahik, masyarakat dan tokoh agama secara berkala yang tujuannya untuk meminta masukan dan saran untuk mengembangkan zakat di masa depan.
- e. Transparansi dengan membuat laporan secara terbuka mengenai dan zakat yang dikelola untuk diberikan kepada masyarakat.⁵¹

B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini beberapa studi penelitian terdahulu yang relevan untuk dijadikan rujukan terhadap topik penelitian ini, antara lain:

⁵¹ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Modul Penyuluhan Zakat*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013), hlm. 86-88

Rini Setiawati (2018) dengan judul “Manajemen ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) dalam Pembinaan dan Pengembangan Potensi Anak Yatim di Yayasan Yatim Mandiri Lampung”. Metode penelitian yang digunakan Rini adalah kualitatif deskriptif. Jurnal ini menerangkan tentang sistem manajemen fundraising, pendistribusian zakat, infak, sedekah dan administrasi di yayasan ini. Yang menjadi sasaran utama dalam pendistribusiannya adalah anak yatim dhuafa dengan memberikan bimbingan belajar gratis, beasiswa bagi yatim yang berprestasi, dan tempat sekolah hingga perguruan tinggi.⁵²

Persamaan penelitian Rini dengan penelitian ini adalah manajemen zakatnya. Perbedaannya yaitu pada lokasi penelitian dan fokus penelitiannya, dimana penelitian Rini memfokuskan pada pembinaan dan pengembangan potensi anak yatim di Yayasan Yatim Mandiri Lampung. Sedangkan penelitian ini memfokuskan pada manajemen pengelolaan zakat dalam meningkatkan kepercayaan muzaki di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.

Mutmainna, Muhammadiyah dan Haerana (2019) dengan judul “Manajemen Pendistribusian Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Enrekang”. Metode penelitian yang digunakannya yakni kualitatif deskriptif. Jurnal ini menerangkan pendistribusian zakat dengan menerapkan manajemen. Zakat yang didistribusikan oleh lembaga ini dilakukan dalam dua

⁵² Rini Setiawati, “Manajemen ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) dalam Pembinaan dan Pengembangan Potensi Anak Yatim di Yayasan Yatim Mandiri Lampung”, *Komunika*, Vol. 1, No. 2 (2018), hlm. 174-182

bentuk yakni konsumtif (uang tunai, sembako, dan lainnya), produktif (modal untuk usaha).⁵³

Persamaannya dengan penelitian ini ialah sama-sama menerapkan manajemen. Perbedaannya yakni lokasi penelitian dan fokus penelitiannya dimana penelitian terdahulu hanya memfokuskan pada manajemen pendistribusiannya, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada manajemen pengelolaannya.

Rachmat Hidajat (2017) dengan judul “Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar”. Jurnal penelitian Rachmat menggunakan metode kualitatif. Jurnal ini menjelaskan bahwa Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar menggunakan fungsi manajemen dalam menggerakkan program zakat produktif dan mengadakan pertemuan sebulan sekali sebagai pengawasan kepada mustahik. Selain itu zakat produktif yang dikelola dapat meningkatkan kemandirian, ekonomi mustahik dan pengetahuan ilmu agama.⁵⁴

Persamaan dengan penelitian ini ialah membahas tentang manajemen zakat. Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu dilaksanakan di Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar, memfokuskan pada sistem manajemen zakat produktif dan hasil distribusinya di PKPU. Sedangkan penelitian ini dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dan

⁵³ Mutmainna, Muhammadiyah dan Haerana, “Manajemen Pendistribusian Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Enrekang” *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 5, No. 2 (Agustus, 2019), hlm. 227-243

⁵⁴ Rachmat Hidajat, “Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar”, *Millah*, Vol. 17, No. 1 (Agustus, 2017), hlm. 63-84

memfokuskan pada manajemen pengelolaan zakat serta faktor yang menghambat dan mendukung pengelolaan zakat dalam meningkatkan kepercayaan muzaki.

Nazia, Sulaeman dan Tina (2019) dengan judul “Analisis Pendayagunaan Zakat dalam Peningkatan Pendapatan Mustahik Melalui Program Bangkit Usaha Mandiri Sukabumi (BUMI)”. Pendekatan yang digunakan dalam penelitiannya adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Jurnal ini menerangkan bahwa dalam mendistribusikan zakat produktif, BAZNAS Kabupaten Sukabumi memulainya dengan memilih masjid yang bersedia menjadi mitranya untuk menjalankan program BUMI. Pendayagunaan zakatnya dilakukan dengan membagi dana produktif kreatif berupa modal bergulir yang diberikan kepada anggotanya untuk dikelola dan dikembangkan usahanya.⁵⁵

Persamaannya dengan penelitian ini adalah membahas tentang pendistribusian zakat dan pendayagunaannya. Perbedaannya yaitu dalam penelitian terdahulu memfokuskan pada pendayagunaan untuk meningkatkan pendapatan mustahik. Sedangkan penelitian ini memfokuskan pada implementasi manajemen pengelolaan zakat dalam meningkatkan kepercayaan muzaki.

Rita, Arif dan Herman (2017) dengan judul “Strategi Lembaga Amil ZIS Muhammadiyah dalam Mendapatkan Kepercayaan Muzakki”. Pendekatan

⁵⁵ Nazia Nadia Musdalifah, Sulaeman dan Tina Kartini, “Analisis Pendayagunaan Zakat dalam Peningkatan Pendapatan Mustahik Melalui Program Bangkit Usaha Mandiri Sukabumi (BUMI), *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, Vol. 2, No. 2 (Oktober, 2019), hlm. 42-46

yang digunakan dalam penelitiannya adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Jurnal ini menerangkan bahwa Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Cibiuk menggunakan strategi yang direalisasikan. Dalam pengumpulannya LAZISMU Cibiuk menentukan segmen dan target muzakinya, menyiapkan sumber daya, menjalankan sistem operasi, komunikasi dan pelayanan yang baik. Program yang direalisasikan ada 8 program dari 12 yang dirumuskan.⁵⁶


Persamaannya dengan penelitian ini adalah membahas upaya dalam mendapatkan kepercayaan muzaki. Perbedaannya yaitu terletak pada fokus penelitiannya dan lokasi penelitian. Penelitian terdahulu memfokuskan pada strategi yang digunakan di LAZISMU, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada manajemen pengelolaan zakat di BAZNAS.

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan judul penelitian yakni mengenai “Implementasi Manajemen Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzaki (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung)”, maka dari itu peneliti menyusun kerangka konseptual sebagai berikut:

⁵⁶ Rita Cantika, Arif Rahman dan Herman, “Strategi Lembaga Amil ZIS Muhammadiyah dalam Mencadapatkan Kepercayaan Muzakki”, *Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 2, No. 2 (Juni 2017), hlm. 115-132

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Sumber: Data diolah

Keterangan:

Berdasarkan gambar 2.1 di atas, dapat diartikan bahwa peran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung adalah sebagai lembaga yang melaksanakan pengelolaan zakat mulai dari pengumpulan sampai pendistribusiannya. Dalam hal ini fokus utama yang mendasari adalah implementasi manajemen pengelolaan zakat. Terdapat empat fungsi dalam manajemen pengelolaan zakat yang diterapkan yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Fungsi inilah yang menjadi unsur dalam mengukur penerapan manajemen pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung untuk meningkatkan kepercayaan muzaki.